



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “ NUSA TIMOR ”
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jln. A. Yani No. 97 (Gedung SMP Sinar Pancasila - Oebesa) Soe
Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kode Pos : 88512

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com

Website : www.stkipnusatimor.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”

Nomor: 145/SK/K.STKIP-NT/IX/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
(PGSD) S1

KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
- b. Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
- c. Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

- Memperhatikan : 1. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”
2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP “NUSA TIMOR Tanggal 06 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjukkan Saudara **Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M.** sebagai Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan

Pada Tanggal : 13 September 2021

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua




Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Ketua Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I/Bid. Akademik
4. PUKET II/Bid. Administrasi dan Keuangan
5. PUKET III/Bid. Alumni dan Kemahasiswaan
6. Keprodi PG-PAUD
7. Keprodi PGSD
8. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Tenaga Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD).

Nomor : 145/SK/K.STKIP-NT/IX/2021

Tanggal : 13 September 2021

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Jumlah SKS	Semester
1.	Efrens Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M.	Pendidikan Pancasila	2	I
		Matematika Dasar	4	I
		PPL	4	V
		Supervisi Pendidikan	3	V
		Bahasa Inggris SD	3	III
		Kepemimpinan Pendidikan	2	VII

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan

Pada Tanggal : 13 September 2021

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua




Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Ketua Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I/Bid. Akademik
4. PUKET II/Bid. Administrasi dan Keuangan
5. PUKET III/Bid. Alumni dan Kemahasiswaan
6. Keprodi PG-PAUD
7. Keprodi PGSD
8. Arsip



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “ NUSA TIMOR ”**

SK KEMENDIKBUD RI. NO. 248/E/O/2014 DAN TERAKREDITASI

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jln. A. Yani No. 97 (Gedung SMP Sinar Pancasila - Oebesa) Soe

Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kode Pos : 88512

HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnusa.timor@yahoo.com

Website : www.stkipnusatimor.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**

Nomor: 74/SK/K/STKIP-NT/V/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) perlu ditunjukkan Tenaga Pengajar;
- b. Bahwa Saudara yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjukkan sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
- c. Maka untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “NUSA TIMOR”.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/1997 Tanggal 09 Mei 1997.
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1589/D/B/2000.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1941/14.I.2/KP/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

Memperhatikan : 1. STATUTA STKIP “NUSA TIMOR”
2. Keputusan Rapat Senat Akademik STKIP “NUSA TIMOR Tanggal 07 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjukkan Saudara **Efrems Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M.** sebagai Dosen Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, dalam mata kuliah masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Segala Biaya yang diakibatkan oleh dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan

Pada Tanggal : 11 Mei 2022

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua




Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Ketua Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I/Bid. Akademik
4. PUKET II/Bid. Administrasi dan Keuangan
5. PUKET III/Bid. Alumni dan Kemahasiswaan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Tentang Penunjukan Tenaga Pengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Nomor : 74/SK/K/STKIP-NT/V/2022

Tanggal : 11 Mei 2022

No	Nama Dosen	Mata Kuliah	Jumlah SKS	Semester
1.	Efrens Hendro Loe Loko, S.Fil., M.M.	Teori Belajar dan Pembelajaran	3	IV
		Panduan Menyusun Silabus dan RPP	3	IV
		Dasar-dasar pemahaman tingkah laku anak SD	2	VI
		Konsep Dasar IPA SD	4	II

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan

Pada Tanggal : 11 Mei 2022

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

STKIP "NUSA TIMOR"

Ketua



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si

NIDN. 0825018902

Tembusan:

1. LLDIKTI Wilayah XV
2. Ketua Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah
3. PUKET I/Bid. Akademik
4. PUKET II/Bid. Administrasi dan Keuangan
5. PUKET III/Bid. Alumni dan Kemahasiswaan
6. Arsip